



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 147/PID.B/2023/PN TLK)

Article	Abstract
Author Neydelin Tiara Salsabila¹, Sudarto² ¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University Email neydelintiaras@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id² Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024	Abstract : <i>This research focuses on legal protection for women victims of revenge pornography, which is a form of online gender-based violence (KBGO). Revenge porn is the distribution of photos or videos that contain sexual elements without the consent of the content owner with the aim of humiliating or destroying the victim's life. This research aims to find out and analyze legal protection for women victims of revenge pornography in the case study of Decision Number 147/Pid.B/2023/PN Tlk. This research uses a normative juridical approach with primary and secondary data types. Legal protection for women victims of revenge porn in Indonesia is regulated in various laws, including the 1945 Constitution, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE. Case study in Decision Number 147/Pid.B /2023/PN TLK shows that legal protection still needs to be improved, especially in terms of law enforcement and psychological protection for victims. This research concludes that although there are legal regulations governing legal protection for women victims of revenge pornography, there are still shortcomings in law enforcement and psychological support for victims.</i> Keywords : <i>Legal Protection, Women Victims, Revenge Porn</i> Abstrak : Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam atau <i>porn</i>, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). <i>Revenge porn</i> adalah penyebaran foto atau video yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan pemilik konten dengan tujuan memperlakukan atau menghancurkan kehidupan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan korban Pornografi balas dendam dalam Studi kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tlk Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data primer dan sekunder. Perlindungan hukum bagi perempuan korban balas dendam <i>porn</i> di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE. Studi kasus pada Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN TLK menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan psikologis bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi perempuan korban balas dendam

pornografi, namun masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum dan dukungan psikologis bagi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Korban, Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*)

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, sering terlibat dalam hubungan yang kompleks yang tidak selalu berjalan lancar. Hubungan ini penuh dengan konflik, dan sering kali diperburuk oleh perilaku jahat yang mengarah pada kekerasan. Teknologi baru, terutama internet, semakin memperburuk situasi ini dengan menjadi alat baru untuk konflik. Seiring dengan perkembangan teknologi, frekuensi kejahatan yang melibatkan teknologi, terutama internet, semakin meningkat. Banyak orang, termasuk di Indonesia, kini menggunakan aplikasi media sosial populer seperti Instagram, Line, Whatsapp, dan lainnya untuk berbagai alasan, mulai dari mencari informasi hingga bertemu orang baru. Namun, meskipun teknologi memiliki manfaat, seperti yang dijelaskan oleh Sugeng dalam "Hukum Telematika di Indonesia", ada juga sisi negatifnya, yaitu kejahatan dunia maya.¹ Kejahatan dunia maya ini merujuk pada penggunaan media sosial atau dunia maya sebagai tempat terjadinya aktivitas kejahatan atau kekerasan, yang merupakan dampak buruk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Cyber Crime merupakan istilah yang berasal dari dua kata, yaitu "*Cyber*" yang merujuk pada dunia maya atau internet, dan "*Crime*" yang berarti kejahatan.² *Cyber Crime* menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan terjadi di dunia maya. Ada beberapa ahli yang menggabungkan antara tindakan komputer dan kejahatan dunia maya, sementara yang lain lebih memilih untuk membedakan keduanya.³ Salah satu bentuk *Cyber Crime* dalam konteks kejahatan seksual adalah pornografi balas dendam atau yang dikenal dengan sebutan *revenge porn*, yang merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO sendiri adalah jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya. Dalam KBGO, terdapat dua elemen utama yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pelecehan terhadap korban yang berbasis seksualitas serta penggunaan media digital atau

¹ Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020. *BACARITA Law Journal*, accessed April 9, 2024, at 10:30 AM, p. 83.

² Agus Raharjo. *Cyber Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2002, p. 55.

³ Zainal Arifin & Emi Puasa Handayani. *Cybercrime Menyelidik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Sleman: Deepublish, 2023, p. 32.

online untuk melakukan kekerasan tersebut.⁴ Beberapa bentuk KBGO antara lain adalah *Cyber Grooming* (memperdaya korban secara online), *Sextortion* (pemerasan melalui dunia maya), *Cyber Harassment* (pelecehan online), *Revenge Porn* (penyebaran foto/video intim tanpa persetujuan korban), *Cyber Hacking* (peretasan), impersonasi (peniruan identitas online), *Malicious Distribution* (ancaman distribusi foto/video pribadi), *Cyber Stalking* (penguntitan di dunia maya), serta *Online Recruitment* (perekrutan untuk tujuan kejahatan melalui internet). Semua tindakan tersebut menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk mengeksploitasi dan melakukan kekerasan berbasis gender di dunia maya.

Salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah *Revenge Porn*, yang juga dikenal dengan istilah *image-based sexual abuse*, *non-consensual distribution of intimate content*, atau *non-consensual pornography*. *Revenge Porn* merujuk pada tindakan mendistribusikan foto atau video intim yang mengandung elemen seksual secara online tanpa izin pemiliknya, dengan tujuan untuk mempermalukan atau merusak kehidupan korban. Tindakan ini sering terjadi dalam konteks hubungan pacaran atau antara individu yang memiliki hubungan intim.⁵

Pada tahun 2022, CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan melaporkan peningkatan signifikan dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kasus yang tercatat pada 2021 mencapai 1.721 kasus, naik 83% dari tahun sebelumnya yang tercatat 940 kasus. Kasus yang paling sering terjadi meliputi penyebaran konten pornografi, peretasan, pemalsuan akun, dan pendekatan untuk memperdaya (*grooming*). Kekerasan di ranah personal, seperti kekerasan oleh mantan pacar (713 kasus), kekerasan terhadap istri (622 kasus), dan kekerasan dalam pacaran (422 kasus), juga tercatat cukup tinggi. Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban, dengan dampak seperti depresi, kehilangan harga diri, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri.⁶ Meningkatnya akses internet di Indonesia turut mempengaruhi peningkatan kekerasan online, dengan laporan yang terus bertambah setiap tahunnya. Dalam kasus *revenge porn*, korban dapat mengalami kekerasan fisik atau non-fisik, seperti ancaman verbal yang memaksa korban untuk menuruti keinginan pelaku. Penyebaran konten pornografi tanpa izin bisa terjadi dengan berbagai cara, baik secara

⁴ Novianti Soleman. "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Al-Wardah*, vol. 15, no. 1, p. 51-52.

⁵ Azza Fitrahul Faizah & Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum*, p. 526.

⁶ Komnas Perempuan "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara" <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> diakses pada 9 April 2024 pukul 20.13 WIB

sengaja, tidak sengaja, sukarela, maupun paksa. Bentuk *revenge porn* bisa berupa penyebaran video atau foto pribadi yang direkam dengan atau tanpa izin, bahkan di ruang pribadi seperti kamar mandi atau kamar tidur. Kasus yang lebih mengkhawatirkan terjadi ketika korban adalah anak-anak, yang belum memahami konsep persetujuan (*consent*) dan menjadi sasaran eksploitasi melalui penyebaran video tanpa pemahaman akan bahaya yang mereka hadapi.

Perempuan sering kali menjadi korban dalam kasus *revenge porn* karena mereka masih sering dipandang sebagai objek dalam hubungan sosial di masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, yang memungkinkan perlakuan kasar, manipulasi, dan pengambilan keuntungan oleh pasangan mereka. Banyak hubungan yang diawali dengan janji atau ungkapan persuasif, namun kemudian berubah menjadi pemaksaan terhadap perempuan untuk mengikuti kehendak pasangan mereka. Ketika perempuan mulai mempercayai pasangan mereka, kepercayaan itu sering kali disalahgunakan. Perempuan sendiri jarang berinisiatif untuk merekam momen pribadi dengan pasangan mereka. Namun, jika hubungan tersebut berakhir buruk, pasangan mereka sering kali mengancam dengan menyebarkan rekaman, foto, atau video pribadi. Akibatnya, perempuan harus menghadapi konsekuensi yang lebih berat, seperti kritik dan kecaman dari masyarakat, yang sering kali memperburuk situasi mereka dengan menjauhi dan menghakimi korban.

Produksi konten pornografi harus dipertimbangkan dengan hati-hati, terutama jika konten tersebut awalnya dikumpulkan secara pribadi dan bukan untuk konsumsi publik atau komersial. Namun, jika konten tersebut disebarluaskan tanpa persetujuan atau dengan motif balas dendam (*revenge porn*), maka hal itu melanggar hak privasi individu dan pelaku harus dihukum. Sayangnya, dalam banyak kasus *revenge porn*, perempuan sering kali menjadi sorotan utama dan menjadi korban dari tindakan tersebut.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak warga negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28G ayat (1) juga memberikan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Selain itu, pandemi COVID-19 yang memaksa banyak orang bekerja dan beraktivitas dari rumah turut meningkatkan fenomena pengiriman konten eksplisit antar pasangan, yang mengarah pada peningkatan kasus *revenge porn*. Dalam hukum positif di Indonesia, beberapa payung hukum mengatur pornografi, baik di dunia maya maupun secara umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Meskipun ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang pornografi, terdapat perbedaan dalam cara mengaturnya, dengan KUHP dan UU ITE merujuk pada kejahatan kesusilaan, sementara UU Pornografi lebih spesifik mengatur tentang pornografi di dunia maya.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* sering kali mengalami kendala, karena pasal-pasal yang ada tidak sepenuhnya tepat untuk mengatasi kejahatan ini. Penafsiran yang kabur dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi seringkali berujung pada kriminalisasi terhadap korban, yang dirugikan oleh tindakan balas dendam tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai karakteristik *revenge porn*, yang berbeda dari penyebaran pornografi pada umumnya, terutama dalam hal perolehan dan tujuan penyebaran materi pornografi tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* sering kali lebih banyak menyudutkan korban, terutama perempuan, dengan tindakan seperti *victim blaming* dan *slut shaming*. *Victim blaming* adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi, sementara *slut shaming* adalah stigmatisasi terhadap perempuan yang dianggap berperilaku sensual. Korban *revenge porn*, yang mayoritasnya perempuan, sering kali mengalami dampak psikologis berat seperti perendahan martabat, gangguan kehidupan pribadi, dan pengucilan sosial. Dampak ini bisa berlangsung lama dan mempengaruhi kesehatan psikis serta fisik korban.

Penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ilmu hukum mempelajari aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk penyebaran konten pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur delik kesusilaan, yang telah berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus mengatur masalah kesusilaan di dunia maya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.B/2023/PN TLK)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Bentuk-Bentuk Pornografi Balas Dendam Yang Dialami Perempuan di Indonesia

Pornografi balas dendam, yang juga dikenal dengan berbagai istilah seperti penyebaran konten intim *nonkonsensual* (NCII), pemerasan seksual (*sextortion*), *Image-Based Abuse* (IBA), dan *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO).⁷ Tindakan ini melibatkan penyebaran gambar atau video dengan konten seksual eksplisit tanpa persetujuan orang yang terlibat. Pelaku sering menggunakan ancaman dan intimidasi untuk memaksa korban dengan memanfaatkan konten intim atau seksual mereka. Pornografi balas dendam umumnya dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan, atau pihak lain yang menyembunyikan identitas mereka dan menyebarkan konten tersebut secara tidak sah.

Korban kejahatan atau kekerasan seksual, termasuk dalam kasus *revenge porn*, harus dilindungi dan mendapat perhatian khusus. Mereka sering mengalami trauma berat yang dapat mengarah pada depresi dan kecemasan. Untuk membantu pemulihan, korban kekerasan seksual perlu mendapatkan layanan pemulihan pasca-kejahatan dan pendakwaan terhadap pelaku. Dampak dari *revenge porn*, yang sering menyerang perempuan, sangat beragam, antara lain: 1) dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma yang berlarut-larut hingga keinginan untuk bunuh diri; 2) keterasingan sosial, di mana korban menarik diri dari kehidupan sosial karena merasa dipermalukan; 3) kerugian ekonomi, dengan potensi kehilangan pekerjaan atau penghasilan; 4) mobilitas yang terbatas, baik secara fisik maupun dalam ruang online dan offline; 5) sensor diri, akibat hilangnya kepercayaan terhadap teknologi digital, menyebabkan korban menarik diri dari internet dan menghilangkan akses informasi serta layanan profesional.⁸

⁷ Imelia Sintia, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020.

⁸ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (Jakarta: SAFEnet, 2018), p. 10.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, seperti yang dikemukakan oleh Mia Amalia, termasuk pergaulan bebas, pelaku yang melampiaskan balas dendam, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kontrol sosial yang rendah, budaya patriarki, dan keputusan hakim yang tidak adil. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya kesetaraan gender dan respons hukum yang tegas terhadap kekerasan berbasis gender online.⁹

Tindakan Pornografi Balas Dendam banyak dilakukan untuk mempermalukan, menghina, atau membalas dendam kepada korban. Bentuk pornografi balas dendam bisa berbeda-beda, tetapi biasanya mencakup beberapa hal berikut:

a. Penyebaran Video atau Foto Intim di Media Sosial

Penyebaran foto atau video pribadi di media sosial, yang merupakan bentuk pornografi balas dendam (*revenge porn*), menjadi salah satu masalah yang semakin umum di Indonesia. Tindakan ini sering dilakukan oleh mantan pasangan atau pihak lain yang memiliki akses ke konten pribadi korban dengan tujuan untuk mempermalukan atau merusak reputasi korban. Media sosial memungkinkan konten ini tersebar luas dengan cepat, terutama jika pelaku menandai teman atau keluarga korban atau menggunakan tagar populer. Akibatnya, konten tersebut bisa menjadi viral dan menyebabkan korban merasa malu, stres, terisolasi, bahkan depresi. Jika konten ini dilihat oleh rekan kerja atau atasan, dampaknya bisa merusak karir dan kehidupan profesional korban. Penyebaran konten pribadi ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan teknologi. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa peraturan hukum, antara lain Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang distribusi atau transmisi informasi yang melanggar kesusilaan. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi juga melarang tindakan penyebarluasan konten pornografi. Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi memberikan ancaman pidana berupa penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga 2 miliar rupiah bagi pelaku.

b. Pengambilan Gambar atau Video Tanpa Izin

Pengambilan gambar atau video tanpa izin, yang sering kali digunakan dalam kasus pornografi balas dendam, merupakan pelanggaran serius terhadap privasi korban. Pelaku biasanya mengambil gambar atau video korban secara diam-diam dalam situasi pribadi atau intim, seperti saat mandi atau berganti pakaian, tanpa persetujuan dari korban. Tindakan ini

⁹ AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi," *Jurnal Raad Kertha* Vol. 3 No. 1 (Juli 2020), p. 18.

jelas melanggar privasi dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang parah bagi korban, seperti trauma, depresi, dan kecemasan. Di Indonesia, undang-undang mengatur pengambilan gambar atau video tanpa izin untuk tujuan pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang pembuatan, penyebaran, dan distribusi konten pornografi tanpa izin, dengan sanksi pidana yang berat, yaitu penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp6 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, termasuk gambar atau video yang diambil tanpa izin dan disebarluaskan secara online. Pemerintah Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan ini, sebagai upaya untuk melindungi hak privasi individu dan mengatasi dampak negatif dari pornografi balas dendam.

c. Manipulasi Digital (*Deepfake*)

Deepfake, atau manipulasi digital menggunakan kecerdasan buatan (AI), memungkinkan pembuatan video atau gambar palsu yang sangat mirip dengan kejadian nyata, meniru wajah, suara, dan gerakan seseorang. Dalam konteks pornografi balas dendam (*revenge porn*), teknologi ini digunakan untuk menciptakan konten seksual eksplisit yang menampilkan korban meskipun mereka tidak terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Teknik *deepfake* menambah dimensi baru dalam kasus pelecehan pornografi, karena memungkinkan pelaku untuk memanipulasi gambar atau video, membuatnya tampak nyata meskipun sepenuhnya fiktif. Teknik ini sering digunakan untuk mempermalukan atau membalas dendam terhadap korban. Penyebaran konten *deepfake* ini dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang perubahan, pengeditan, atau transmisi informasi elektronik milik orang lain tanpa izin. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Tindak pidana ini mengancam keamanan privasi dan martabat korban, serta semakin memperburuk dampak psikologis yang mereka alami.

d. Penyebaran melalui situs Web Anonim

Dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku sering memanfaatkan situs web anonim untuk menyebarkan konten seksual eksplisit yang menampilkan korban, tanpa memberikan identitas asli mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan menutup situs-situs tersebut, yang menyebabkan penyebaran konten semakin meluas dan sulit dihapus. Korban sering kali kesulitan menghentikan penyebaran materi tersebut, karena situs anonim memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terdeteksi. Penyebaran konten tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif pada

korban. Korban mengalami trauma emosional, stres, dan rasa malu yang mendalam, sementara dampak sosialnya bisa lebih buruk, seperti kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, dan hancurnya hubungan pribadi. Situs web anonim yang sering kali tidak memiliki kebijakan yang ketat memperburuk masalah, karena sulit bagi korban untuk menghapus konten yang telah tersebar, sementara pelaku tetap terhindar dari penegakan hukum.

e. Pemerasan Dan Pengancaman

Dalam kasus pornografi balas dendam, pemerasan dan ancaman dikenal sebagai "*sextortion*", di mana pelaku mengancam akan menyebarkan gambar atau video seksual korban kecuali korban memenuhi tuntutan tertentu, seperti memberikan uang, melakukan tindakan seksual, atau memenuhi perintah lainnya. Taktik ini memanfaatkan ketakutan dan kerentanan korban, menjadikannya salah satu bentuk kekerasan digital yang sangat merusak. Pelaku sering kali mengancam korban dengan menyebarkan konten intim yang mereka kendalikan.

Berbagai bentuk ancaman muncul dalam kasus pornografi balas dendam, di antaranya adalah ancaman untuk meminta uang, mendesak korban untuk kembali menjalin hubungan dengan pelaku, meminta konten pribadi lainnya, atau bahkan layanan seksual. Hal ini dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Selain itu, Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang mengirimkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga 750 juta rupiah.

Ancaman lain yang sering terjadi adalah membuat komentar atau postingan yang merendahkan, menyerang, atau mencemarkan nama baik korban, seperti meninggalkan komentar bernuansa seksual atau mengancam teman, keluarga, dan kerabat korban. Tindakan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga 750 juta rupiah.

Selain UU ITE, tindakan pemerasan dan ancaman dalam konteks pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membayar utang, atau menghapus piutang, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam kasus *revenge porn*, ancaman untuk menyebarkan konten seksual eksplisit dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis yang digunakan untuk memaksa korban.

Jika pemerasan dan ancaman dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga dapat diterapkan. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikologis yang mencakup ancaman atau intimidasi yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan psikologis pada korban.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam Berkaitan Dengan Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN TLK

Perlindungan hukum merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada individu atau kelompok agar terhindar dari tindakan melanggar hukum atau yang dapat merugikan hak-hak mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pelanggaran hak, memastikan keadilan, dan memberikan pemulihan atau ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, yang bertentangan dengan hukum, serta untuk mewujudkan hubungan yang adil dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰

Maidin Gultom menambahkan bahwa hak asasi manusia selalu terkait dengan hukum, dan keadilan dalam hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukum tersebut. Hukum yang baik harus tidak hanya mengatur kekuasaan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Susanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman atau bahaya, baik yang berasal dari individu, kelompok, maupun pihak yang memegang kekuasaan, seperti pemerintah dan negara.

Sementara itu, Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adil dalam kehidupan antar sesama manusia dengan mengintegrasikan nilai dan kaidah dalam sikap dan tindakan.

Muschin membedakan perlindungan hukum menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini termasuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk

¹⁰ Dr. M. Sadi Is, MH, *Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Palembang: Rafah Press, 2020), p. 30.

mencegah pelanggaran dan menghalangi pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga tindakan yang berpotensi merugikan atau melanggar hak-hak individu atau kelompok dapat dicegah sebelum terjadi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, dengan memberikan sanksi sebagai upaya untuk menanggulangi dampak dari tindakan yang melanggar hukum. Sanksi yang diberikan, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pemulihan terhadap korban, melalui proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik melalui pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, serta dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan terlindungi dari kekerasan.

Di sisi lain, dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat sejumlah rekomendasi untuk melindungi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Beberapa upaya yang disarankan oleh Komnas Perempuan antara lain: *pertama*, penyusunan sistem perlindungan khusus bagi perempuan korban KBGO oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Kedua*, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, guna mengakomodasi perkembangan teknologi dan melindungi korban dengan lebih efektif. *Ketiga*, dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender online, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan menggunakan perspektif korban untuk memberikan penanganan yang lebih sensitif dan adil. *Keempat*, meningkatkan kapasitas kerja sosial dan lembaga yang melayani perempuan korban KBGO melalui Kementerian Sosial. *Terakhir*, Komnas Perempuan mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memahami sensitivitas terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan dari kekerasan berbasis gender di dunia maya.

Kasus yang terjadi pada Terdakwa Fikri Kurniawan menunjukkan praktik kekerasan seksual dan pornografi balas dendam terhadap perempuan yang sangat meresahkan. Terdakwa, yang berkenalan dengan anak korban melalui Facebook pada akhir tahun 2021, kemudian

melanjutkan hubungan mereka melalui WhatsApp dengan intensitas komunikasi yang semakin meningkat, termasuk melakukan *video call seks* (VCS). Pada 17 Mei 2023, di rumah Terdakwa, keduanya melakukan panggilan video seks dalam keadaan bugil, di mana Terdakwa secara diam-diam merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan korban. Tindakan ini terus berlanjut, dan ketika korban menolak permintaan Terdakwa untuk melanjutkan hubungan seksual atau *video call seks*, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi korban di internet, yang kemudian dilakukan dengan membuat akun Instagram dengan nama "Sinambek_" untuk memposting foto-foto korban tanpa izin.

Upaya korban untuk meminta agar foto-foto tersebut dihapus ditanggapi dengan ancaman lebih lanjut oleh Terdakwa, yang bahkan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman akan menyebarkan lebih banyak gambar atau video. Takut dengan ancaman tersebut, korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi, yang mengarah pada penangkapan Terdakwa pada 6 Juni 2023. Terdakwa diadili berdasarkan Dakwaan Alternatif Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang pelanggaran terhadap kesusilaan melalui distribusi atau transmisi informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan.

Dalam persidangan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi balas dendam dengan sengaja menyebarkan foto dan video korban tanpa izin, yang mencoreng kehormatan dan martabat korban. Dalam amar putusan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Barang bukti, berupa handphone yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, dirampas untuk negara.

Putusan ini mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik (pornografi balas dendam) yang sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dengan penjatuhan hukuman yang cukup tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pengingat bahwa tindakan semacam ini memiliki konsekuensi hukum yang berat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi korban yang terjebak dalam situasi kekerasan berbasis gender online, yang membutuhkan penanganan yang sensitif dan segera.

Menurut penulis, langkah-langkah yang harus diambil dalam kasus perlindungan terhadap korban kekerasan perlu melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindakannya terhadap korban. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan ketat dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Selain itu, korban harus mendapatkan pendampingan yang memadai untuk memastikan mereka benar-benar pulih, baik secara fisik maupun mental. Proses pendampingan ini melibatkan dukungan medis, terapi psikologis, serta bimbingan sosial yang komprehensif. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan korban dapat membangun kembali kepercayaan diri dan menjalani kehidupan yang normal. Untuk mencegah pengulangan kekerasan, penulis juga menyarankan pemberian pidana tambahan kepada pelaku, seperti larangan penggunaan internet atau media sosial selama beberapa tahun. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindakan kekerasan berbasis online atau gangguan terhadap korban melalui platform digital. Mengenai kasus putusan No. 147 Tahun 2023 Pengadilan Negeri Teluk, penulis menilai bahwa Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 adalah pasal yang paling tepat untuk diterapkan. Pasal 45 Ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Pasal 27 Ayat 1 juga menegaskan bahwa setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dijatuhi hukuman serupa. Penulis melihat bahwa pasal-pasal ini sejalan dengan putusan hakim dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai hak asasi manusia harus diterima tanpa diskriminasi gender, sesuai dengan Pasal 27 ayat pertama UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Harkristuti Harkriswono mengemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi perempuan, di antaranya adalah pengaturan ulang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam perundang-undangan, pemberlakuan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus kepada korban kekerasan, dan pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung korban kekerasan. Selain itu, perlunya pelatihan bagi penegak hukum untuk lebih peka terhadap kekerasan terhadap perempuan dan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan perlindungannya dalam kasus kekerasan.

KESIMPULAN

Pornografi balas dendam, sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO), melibatkan penyebaran gambar atau video seksual eksplisit tanpa izin korban, sering kali dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan, atau individu tak dikenal untuk mengancam dan mempermalukan korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan ini meliputi gaya hidup bebas, keinginan untuk balas dendam, ketidakmampuan mengendalikan emosi, rendahnya

kontrol sosial, budaya patriarki, dan putusan hakim yang tidak adil. Bentuknya dapat berupa penyebaran konten intim di media sosial, pengambilan gambar tanpa izin, manipulasi digital (deepfake), serta pemerasan dan ancaman. Di Indonesia, bentuk kekerasan ini diatur dalam berbagai undang-undang, seperti KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok dari tindakan melanggar hukum atau yang merugikan hak-hak mereka. Tujuannya adalah mencegah pelanggaran hak, memastikan keadilan, dan memberikan pemulihan atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pendapat berbagai ahli menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, baik oleh individu, kelompok, maupun penguasa. Upaya perlindungan hukum mencakup pengaturan kembali tindak kekerasan dalam perundang-undangan, pemberlakuan ketentuan khusus untuk korban, penyediaan bantuan medis dan psikologis, ganti rugi, informasi perkembangan kasus, pembentukan lembaga nasional, pelatihan penegak hukum, dan pendidikan publik tentang hak-hak perempuan.

SARAN

Kepada Pemerintah untuk mengatasi dan mencegah tindakan pornografi balas dendam, diperlukan penegakan hukum yang tegas. Hal ini berarti perlu adanya penguatan undang-undang yang mengatur tentang pornografi balas dendam dan KBGO, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku cukup berat untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas juga mencakup pelatihan aparat penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus-kasus ini dengan sensitif dan profesional, mengingat dampak psikologis yang mendalam pada korban.

Menurut penulis, saran kepada seluruh perempuan di Indonesia adalah untuk lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh dan waspada dalam menggunakan media sosial. Langkah-langkah ini penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual. Pertama, menjaga tubuh bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga privasi dan keamanan diri. Hindari berbagi informasi pribadi, foto, atau video yang bisa disalahgunakan. Kedua, perempuan harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Mengatur pengaturan privasi dengan baik dan waspada terhadap permintaan pertemanan atau komunikasi dari orang yang tidak dikenal sangat penting. Ketiga, meningkatkan literasi digital untuk memahami risiko media sosial dan

cara melindungi diri adalah kunci. Ini termasuk mengetahui cara melaporkan penyalahgunaan atau konten mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi." *Jurnal Raad Kertha* Vol. 3 No. 1 (Juli 2020).
- Agus Raharjo. *Cyber Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2002.
- Azza Fitrahul Faizah & Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum*.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet, 2018.
- Imelia Sintia. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Zainal Arifin & Emi Puasa Handayani. *Cybercrime Menyelidik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Sleman: Deepublish, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak